

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55) Undang - Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Undang - Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57), Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
Dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut DPRD Kota Bandar Lampung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung;
8. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
9. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung;

10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut SETDA KOTA;
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut SEKDA KOTA;
12. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;
14. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;
15. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
16. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung;
17. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
18. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;
19. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung;
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung;
21. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung;
22. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung;
23. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung;
24. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung;
25. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Bandar Lampung;
26. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Daerah Kota Bandar Lampung;
27. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung;
28. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Bandar Lampung;
29. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung;
30. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;
31. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 5

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal (4), menyelenggarakan fungsi ;

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BAB IV
DINAS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana tugas Walikota mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kota dibidang Pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang pendidikan;
 - e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 7

- 1). Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung terdiri dari ;
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi;
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar membawahi;
 1. Seksi Taman Kanak-Kanak (TK), SD/MI, SDLB/SLB;
 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP)/M.Ts;
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar (DIKDAS);
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi;
 1. Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA)/MA;
 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah (DIKMEN);
 - e. Bidang Pendidikan Non Pormal dan Informal, membawahi;
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat (DIKMAS);
 3. Seksi Kesetaraan;
 - f. Bidang Gedung dan Perlengkapan, membawahi;
 1. Seksi Perencanaan Teknis Gedung dan Perlengkapan;
 2. Seksi Gedung;
 3. Seksi Perlengkapan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana tugas Walikota, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan kota di bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Dinas kesehatan menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang kesehatan;
- e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 9

- 1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi;
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahi;
 - 1. Seksi Bina Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2. Seksi Bina Pelayanan Kesehatan Keluarga;
 - 3. Seksi Bina Gizi Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi;
 - 1. Seksi Bina Pencegahan dan Pengamatan Penyakit;
 - 2. Seksi Bina Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit;
 - 3. Seksi Bina Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman;
 - e. Bidang Bina Manajemen Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, membawahi;
 - 1. Seksi Bina Promosi Kesehatan;
 - 2. Seksi Bina Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;
 - 3. Seksi Bina Manajemen Kesehatan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan;
 - f. Bidang Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan, membawahi;
 - 1. Seksi Bina Farmasi;
 - 2. Seksi Bina Kesehatan Tradisional dan Kosmetik;
 - 3. Seksi Bina Peralatan dan Perbekalan Kesehatan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran II, yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 10

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana tugas Walikota, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kota dibidang Pekerjaan Umum dan Perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi ;
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Pekerjaan Umum;
 - e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian, membawahi :
 - 1. Seksi Survey dan Perencanaan;

2. Seksi Pemetaan;
 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Jalan Perkotaan;
 2. Seksi Jembatan Perkotaan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Jalan;
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Tata Bangunan;
 2. Seksi Teknik Penyehatan;
 3. Seksi Perumahan;
 - f. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan;
 2. Seksi Bina Teknik;
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 12

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Walikota, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kota dibidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Perhubungan;
 - e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 13

- 1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi;
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Lalulintas Jalan, membawahi;
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan ;
 2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan ;
 3. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan;
 - d. Bidang Angkutan Jalan, membawahi :
 1. Seksi Angutan Orang;
 2. Seksi Angkutan Barang ;
 3. Seksi Angkutan Khusus;
 - e. Bidang Teknik, membawahi;
 1. Seksi Teknik Sarana;
 2. Seksi Teknik Prasarana;
 3. Seksi Karoseri dan Perbengkelan;
 - f. Bidang Perhubungan Laut, membawahi:
 1. Seksi Angkutan Laut;
 2. Seksi Pelabuhan Laut;
 3. Seksi Keselamatan Pelayaran;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional;
- 2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 14

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas Walikota, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kota dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung terdiri dari ;
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Kependudukan;
 2. Seksi Perkembangan Kependudukan;
 3. Seksi Pengawasan Kependudukan;
 - d. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 1. Seksi Registrasi Kependudukan;
 2. Seksi Penetapan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan;
 3. Seksi Pengendalian dan Pelaporan Kependudukan;
 - e. Bidang Catatan Sipil, membawahi :
 1. Seksi Registrasi Catatan Sipil;
 2. Seksi Penetapan dan Penerbitan Dokumen Catatan Sipil;
 3. Seksi Pengendalian dan Pelaporan Catatan Sipil;
 - f. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Data;
 2. Seksi Informasi Penyuluhan;
 3. Seksi Dokumentasi dan Evaluasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran V, yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Tenaga Kerja
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 16

- (1) Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana tugas Walikota, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kota dibidang Tenaga Kerja berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Tenaga Kerja;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Tenaga Kerja;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Tenaga Kerja;

- e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja , membawahi :
 - 1. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 3. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja;
 - d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1. Seksi Pelatihan Kerja dan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - 2. Seksi Pemagangan Tenaga Kerja;
 - 3. Seksi Produktifitas Tenaga Kerja;
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, membawahi :
 - 1. Seksi Hubungan Industrial;
 - 2. Seksi Persyaratan Kerja;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Organisasi dan Kelembagaan Tenaga Kerja;
 - f. Bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan, membawahi :
 - 1. Seksi Norma Ketenaga Kerjaan;
 - 2. Seksi Kecelakaan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 3. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran VI, yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 18

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana tugas Walikota, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kota dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung terdiri dari ;
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Perkoperasian, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 - 3. Seksi Penyuluhan;
 - d. Bidang Usaha Kecil Menengah, membawahi :
 - 1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan UKM;
 - 2. Seksi Pemberdayaan UKM;
 - 3. Seksi Pengawasan UKM;
 - e. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - 1. Seksi Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan (IKAH);
 - 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA);
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri;
 - f. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri (PDN);
 - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri (PLN);
 - 3. Seksi Perlindungan Konsumen;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran VII, yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 20

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana tugas Walikota, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kota dibidang Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung terdiri dari ;
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemuda, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 2. Seksi Fasilitas dan Koordinasi Kepemudaan;
 - 3. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan;
 - d. Bidang Olahraga, membawahi :
 - 1. Seksi Promosi dan Pemasarakatan Olahraga;
 - 2. Seksi Fasilitas dan Koordinasi Olahraga;
 - 3. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - e. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Seni dan Budaya;
 - 2. Seksi Purbakala, Kesenjaraan dan Nilai Tradisional;
 - 3. Seksi Pendataan dan Informasi;
 - f. Bidang Kepariwisata, membawahi :

1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Sarana dan Jasa Pariwisata;
 3. Seksi Bina Lembaga;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII, yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 22

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana tugas Walikota, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kota dibidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi ;
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kelautan dan Perikanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kelautan dan Perikanan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Kelautan dan Perikanan;
 - e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kota Bandar Lampung terdiri dari ;
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Sumberdaya Ikan dan Teknik Penangkapan;
 3. Seksi Pengembangan Usaha dan Statistik Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Teknik Budidaya, Kesehatan Ikan dan Sumberdaya Ikan;
 3. Seksi Pengembangan Usaha dan Statistik Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan;
 2. Seksi Teknik Pengolahan dan Pengawasan Hasil Perikanan;
 3. Seksi Kelembagaan Penyuluh, Pengembangan Usaha Dan Statistik Pengolahan Ikan;
 - f. Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 2. Seksi Tata Ruang dan Konservasi SDKP;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDKP;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran IX, yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 24

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana tugas Walikota, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kota dibidang Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung terdiri dari ;
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kebersihan, membawahi :
 1. Seksi Operasional Kebersihan;
 2. Seksi Pemeliharaan Peralatan;
 3. Seksi Pengamanan Sampah dan Tinja;
 - d. Bidang Pertamanan, membawahi :
 1. Seksi Pertamanan;
 2. Seksi Penghijauan;
 3. Seksi Pembibitan;
 - e. Bidang Penerangan Jalan dan Pemakaman, membawahi :
 1. Seksi Penerangan Jalan;
 2. Seksi Dekorasi;
 3. Seksi Pemakaman;
 - f. Bidang Pendapatan, membawahi :
 1. Seksi Pendapatan;
 2. Seksi Pemungutan;
 3. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran X, yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

-

-

Bagian Kesebelas
Dinas Sosial
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 26

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana tugas Walikota, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kota dibidang Sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Sosial;
 - e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung terdiri dari ;
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Kelembagaan Sosial dan Kemitraan;
 2. Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial;
 3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan;
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Sosial Anak, Lansia dan Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 2. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial;
 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Narkoba;
 - e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan SOS;
 2. Seksi Penanggulangan Korban Tindak Kekerasan;
 3. Seksi Bantuan Sosial, Fakir Miskin dan Jamsos;
 - f. Bidang Pengembangan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Penelitian dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
 3. Seksi Kesejahteraan Keagamaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran XI, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 28

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana tugas Walikota, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kota dibidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan;
 - e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Bandar Lampung terdiri dari ;
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Tanaman Pangan Hortikultura;
 2. Seksi Binus dan Pengolahan Hasil;
 3. Seksi Ketahanan Pangan;
 - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
 1. Seksi Bina Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 3. Seksi Bina Usaha;
 - e. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahi :
 1. Seksi Kehutanan;

2. Seksi Perkebunan;
 3. Seksi Teknologi;
 - f. Bidang Penyuluhan, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan SDM;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Petani;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran XII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.